

**KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 2005**

Konvensi Internasional untuk Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Negara Pihak terhadap konvensi ini,

Mengingat tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan peningkatan hubungan berbangsa dan bernegara serta kerja sama antarnegara,

Mengingat Deklarasi pada Peringatan Lima Puluh Tahun Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1995,

Mengakui hak semua negara untuk mengembangkan dan menerapkan tenaga nuklir untuk maksud damai dan kepentingan yang sah terhadap manfaat potensial yang akan diperoleh dari penerapan tenaga nuklir untuk maksud damai,

Mengingat Konvensi tentang Proteksi Fisik Bahan Nuklir Tahun 1980,

Sangat memperhatikan semakin meluasnya tindakan terorisme di seluruh dunia dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Mengingat Deklarasi tentang Langkah untuk Memberantas Terorisme Internasional, sebagaimana terlampir pada resolusi Majelis Umum 49/60 tanggal 9 Desember 1994, yang antara lain menyatakan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara formal menyepakati untuk mengutuk tindakan, metode dan praktik terorisme sebagai tindakan kriminal dan tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, termasuk yang membahayakan hubungan persahabatan antarnegara dan antarmanusia dan yang mengancam integritas wilayah dan keamanan negara,

Memperhatikan bahwa deklarasi juga mendukung negara “untuk menilai meninjau ulang secara mendesak lingkup ketentuan internasional yang ada untuk pencegahan, pemberantasan, dan penghapusan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dengan tujuan menjamin adanya kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek permasalahan”,

Mengingat resolusi Majelis Umum 51/210 tanggal 17 Desember 1996 dan Deklarasi Tambahan terhadap Deklarasi tentang Langkah untuk Memberantas Terorisme Internasional tahun 1994 sebagaimana terlampir dalam deklarasi tersebut,

Mengingat juga bahwa, sesuai dengan resolusi Majelis Umum 51/210, suatu panitia *ad hoc* ditetapkan untuk mengelaborasi, antara lain, suatu konvensi internasional untuk penanggulangan tindakan terorisme nuklir sebagai tambahan bagi instrumen internasional terkait yang telah ada,